

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, West Publishing Co., 1999.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Jakarta, Kanisius, 1990.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor, Cetakan Ke 8. Ghalia Indonesia, 2013.
- Santoso, Lukman AZ. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta, Edisi I. Graha Ilmu, 2006.
- Siombing, Jonker. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung, Edisi I. P.T. Alumni, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung, Cetakan Ke 19. CV. Alfabeta, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Tarigan, Abetnego, dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Taswan, (Cand.). *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta, Edisi II. UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010.
- Zaini, Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung, Keni Media, 2014.
- Zulfi Diane Zaini. *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung, CV Keni Media, 2012.

2. PERATURAN/UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. REFERENSI INTERNET

www.lps.go.id

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30081/4/Chapter%20I.pdf>

<http://www.informasi ahli.com/2015/07/pengertian-rumusan-masalah.html#>

<http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>

<https://mirave21.wordpress.com/tag/pengertian-nasabah/>

<http://www.zonanesia.net/2014/12/jenis-jenis-bank-dan-fungsinya.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_gagal

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan

<https://riyanikusuma.wordpress.com/2013/02/14/otoritas-jasa-keuangan/>

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/id/informasi-kegiatan/artikel-kegiatan/86-non-litigasi>

<http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-arbitrase-ligitasi-konsiliasi-dan-mediasi.html>

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

<https://nasional.tempo.co/read/news/2009/12/22/058215088/pengadilan-negeri-surakarta-tolak-gugatan-class-action-nasabah-century>